



BUPATI MAMUJU UTARA

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : ..15.....TAHUN 2007**

TENTANG

**PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara perlu dilakukan penegakan disiplin;
 - b. bahwa penegakan disiplin dapat dilakukan melalui pelaksanaan upacara, apel pagi, apel sore dan tata tertib berpakaian dinas;
 - c. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan penegakan disiplin perlu mendapatkan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang dibina secara teknis oleh pihak TNI dan Polri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005 – 2010;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara yang dimaksud dengan ;

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang selanjutnya disebut PNS.
3. Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Honorer, Tenaga Kontrak dan Tenaga Sukarela yang selanjutnya disebut Non PNS;
4. Penegakan Disiplin adalah pelaksanaan aturan disiplin yang diaktualisasikan dengan pelaksanaan upacara, apel pagi, apel sore dan tata tertib berpakaian dinas;
5. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil ;
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Mamuju Utara;
8. Polisi Pamong Praja adalah Polisi Pamong Praja pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
9. Polres adalah Polisi Resort Mamuju Utara;
10. Koramil adalah Komando Rayon Militer 1418-05/Pasangkayu;

BAB II

PENEGAKAN DISIPLIN

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini mengatur penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- (2) Penegakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah salah satunya melalui pelaksanaan upacara, apel pagi, apel sore dan tata cara berpakaian dinas.

BAB III

PELAKSANAAN UPACARA, APEL PAGI DAN APEL SORE

Bagian Pertama Pelaksanaan Upacara

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Upacara Bendera yang dilakukan tiap hari senin dan hari kesadaran nasional (tanggal 17 setiap bulan) yang dimulai pada pukul 07.30 wita;
- (2) Pelaksana Upacara di tingkat kabupaten ditentukan secara periodik oleh Badan Kepegawaian Daerah dan pada tingkat kecamatan ditentukan oleh Camat;
- (3) Peserta Upacara adalah PNS dan Non PNS dari seluruh satuan kerja perangkat daerah tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (4) Pelaksanaan Upacara Bendera pada Lembaga Pendidikan berdasarkan tata tertib pelaksanaan upacara pada lembaga yang bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan Upacara Bendera pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas berdasarkan tata tertib pelaksanaan upacara pada lembaga yang bersangkutan.

Pasal 4

Tempat pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan (2) dipusatkan di halaman Kantor Bupati dan halaman kantor kecamatan di setiap kecamatan.

Pasal 5

Pelaksanaan Upacara hari-hari besar nasional diatur oleh Pemerintah Kabupaten dan instansi terkait lainnya berdasarkan petunjuk teknis dari pemerintah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Sore

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Apel Pagi dilakukan tiap hari, dimulai pada pukul 7.30 wita;
- (2) Pelaksanaan Apel Sore dilakukan tiap hari, dimulai pada pukul 16.00 wita;
- (3) Pelaksana apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (4) Peserta Apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah PNS dan Non PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (5) Pelaksanaan Apel pada Lembaga Pendidikan berdasarkan tata tertib pelaksanaan Apel pada lembaga yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan Apel pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas berdasarkan tata tertib pelaksanaan Apel pada lembaga yang bersangkutan.

Pasal 7

Tempat pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Sore sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dan (2) adalah pada lokasi kantor/tempat kerja masing-masing satuan kerja lingkup pemerintah kabupaten atau tempat lain yang akan ditentukan kemudian oleh Badan Kepegawaian Daerah;

BAB III TATA TERTIB BERPAKAIAN DINAS

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas yang berlaku bagi PNS diatur berdasarkan tingkat eselon dan tugas pokok serta fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- (2) Jenis Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan hari kerja;

Pasal 9

Jenis Pakaian Dinas Bagi PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

- a. Pakaian KORPRI dengan memakai celana panjang bagi laki-laki dan rok bagi perempuan masing-masing berwarna biru tua pada setiap upacara tanggal 17 tiap bulan (Hari Kesadaran Nasional);
- b. Pakaian Linmas pada hari Senin;

- c. Pakaian PDH warna keki dengan memakai celana panjang bagi laki-laki dan rok bagi perempuan pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis;
- d. Memakai sepatu hitam mulai hari senin sampai dengan hari kamis;
- e. Pakaian olah raga dan pakaian bebas rapi pada hari jum'at; dan
- f. Pakaian lain yang akan diatur kemudian.

Pasal 10

Jenis Pakaian dinas bagi PNS yang menduduki jabatan eselon sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

- a. Pakaian KORPRI dengan memakai celana panjang bagi laki-laki dan rok bagi perempuan masing-masing berwarna biru tua pada setiap upacara tanggal 17 tiap bulan (Hari Kesadaran Nasional);
- b. Pakaian Linmas pada hari Senin;
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna keki dengan memakai celana panjang bagi laki-laki dan rok bagi perempuan pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis;
- d. Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pada acara-acara tertentu;
- e. Pakaian olah raga dan pakaian bebas rapi pada hari jum'at; dan
- f. Pakaian lain yang akan diatur kemudian.

Pasal 11

- (1) Pakaian dinas bagi PNS dan Non PNS yang karena tugas pokok dan fungsi masing-masing, diatur berdasarkan tata tertib berpakaian dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pakaian dinas lapangan bagi PNS dan Non PNS, masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. Polisi Pamong Praja;
 - b. Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - c. Tenaga Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
 - d. Polisi Hutan pada Dinas Kehutanan; dan
 - e. Petugas pemungut Pajak dan Retribusi pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Bagi PNS dilengkapi dengan Lambang KORPRI, Papan Nama, Kartu Pengenal (ID Card), Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara dan Lambang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja bersangkutan;

- (2) Pakaian Dinas bagi Non PNS yang bersatus honorer dan kontrak (terdaftar pada BKD/BKN) adalah pakaian dinas berwarna keki dengan menggunakan papan nama tanpa menggunakan lambang KORPRI ataupun pakaian lain yang diatur kemudian;
- (3) Memakai celana panjang bagi laki-laki dan rok bagi perempuan.
- (4) Pakaian Dinas bagi Non PNS yang berstatus sukarela adalah baju Putih dan celana/rok warna Hitam.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penegakan disiplin PNS dan Non PNS.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan dilaksanakan secara terpadu oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Pembinaan atas pelaksanaan pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dibantu oleh pihak Polisi Resort Mamuju Utara dan Komando Rayon Militer 1418-05/Pasangkayu dalam jangka waktu tertentu.

BAB V

SANKSI

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pemberian sanksi dilaksanakan secara bertahap diberikan oleh Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran atas :
 - a. Tidak memakai pakaian dinas sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini ditempatkan dalam barisan tertentu;
 - b. Tidak mengikuti apel pagi dan apel sore selama satu hari ditempatkan dalam barisan tertentu pada apel berikutnya;

- (2) Pemberian sanksi berupa teguran tertulis diberikan oleh atasan langsung secara berjenjang terhadap pelanggaran atas :
 - a. Tidak mengikuti apel pagi dan sore selama tiga hari dalam seminggu;
 - b. Tidak mengikuti upacara selama dua kali dalam sebulan;
 - c. Tidak mematuhi tata cara berpakaian sebanyak tiga kali dalam seminggu;
- (3) Pejabat yang tidak memberikan sanksi terhadap pelanggaran atas peraturan ini, maka akan diberikan sanksi oleh pejabat setingkat lebih tinggi;
- (4) Pemberian sanksi secara final diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan pertimbangan BAPERJAKAT dan Majelis Kode Etik;
- (5) Laporan atas pengenaan sanksi disampaikan secara berkala kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Daerah;

Pasal 16

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) dilakukan apabila pejabat dimaksud tidak memberikan laporan kepada atasannya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan rekapitulasi daftar hadir Upacara, Apel Pagi dan Apel Sore.

Pasal 17

Bupati mengeluarkan Surat Edaran tentang format Surat Teguran, Surat Izin, dan Absen Apel paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diundangkannya peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian.


BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.



Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada tanggal : 29 Juni 2007

BUPATI MAMUJU UTARA

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal : 02 JUNI 2007
SEKRETARIS DAERAH,

NUR ALAM TAHIR

Lembaran Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2007 Nomor 15